

ANALISIS RISIKO KREDIT MACET DITINJAU DARI *NON PERFORMING LOAN* (NPL) PADA UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)
Program Manajemen*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

MITHA MAHARANI

1505160688

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.


MEMUTUSKAN


Nama : MITHA MAHARANI
NPM : 1505160688
Program Studi : MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS RISIKO KREDIT MACET DITINJAU DARI NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II


(HAZMANAN KHAIR, SE, MBA, Ph.D)


(SUSI HANDAYANI, SE, MM)


Pembimbing



(IRMA CHRISTIANA, SE, MM)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)


(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : MITHA MAHARANI
N P M : 1505160688
Program Studi : MANAJEMEN
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS RISIKO KREDIT MACET DITINJAU DARI
NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA UNIT PROGRAM
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

IRMA CHRISTIANA, S.E., M.M.

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

JASMAN SARIPUDDIN HASIBUAN, S.E., M.Si.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.

ABSTRAK

MITHA MAHARANI, NPM. 1505160688. Analisis Risiko Kredit Macet Di Tinjau Dari Non Performing Loan (NPL) Pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara Tahun 2019.

Penelitian yang dilakukan di Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit macet. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemberian kredit. Untuk mengetahui dan menganalisis risiko kredit macet di tinjau dari *Non Performing Loan* pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan laporan kredit yang berikan dari tahun 2013 sampai tahun 2017, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Penyelesaian kredit macet pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan dapat dilakukan melalui Jalur litigasi dan Jalur non litigasi. Penilaian pinjaman yang dilakukan oleh Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan telah menerapkan prinsip 5 C yaitu *Character, Capability, Capital, Collateral* dan *Condition of Economic*. Tingkat kredit *Non Performing* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan berdasarkan kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL (*Non Performing Loan*) yang di keluarkan Bank Indonesia dapat di katagorikan program kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2013 hingga 2017 tidak sehat karena melebihi batas yang diberikan 5%.

Kata Kunci: Kredit Mact, *Non Performing Loan* (NPL)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula penulis mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu, **“Analisis Risiko Kredit Macet Di Tinjau Dari Non Performing Loan (NPL) Pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Teristimewa terima kasih untuk orang tua tercinta Ayahanda Ahmad Marzuki, SE dan Ibunda Sri Rahayu yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besarku yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani.,M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri.,S.E.,M.M.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan.,S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung.,S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jasman Syaprudin.,S.E.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Jufrizen.,S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Manajemen.
8. Ibu Irma Christiana.,S.E.,M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Aulia Nurjannah, Sofia Aghni, Inez Denia, Siti Habibah, Devi Karimah dan Winda Cahya yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan dapat memperluas cakrawala pemikiran kita dimasa yang akan datang dan berharap skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna kedepannya.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Maret 2019

Penulis

Mitha Maharani
NPM:1505160688

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teoritis.....	10
1. Kredit.....	10
a. Pengertian Kredit.....	10
b. Kriteria Pemberian Kredit.....	11
c. Aspek-aspek Dalam Pemberian Kredit.....	13
2. Prosedur Pemberian Kredit.....	14
a. Pengertian Prosedur Pemberian Kredit.....	14
b. Tahapan-tahapan Prosedur Pemberian Kredit.....	14
c. Tujuan Prosedur Pemberian Kredit.....	17
d. Unsur-unsur Pemberian Kredit.....	18
3. Risiko Kredit (NPL).....	19
4. Kredit Macet.....	21
a. Pengertian Kredit Macet.....	21
b. Kriteria Pinjaman Bermasalah.....	22
5. Teknik Penyelesaian Kredit Macet.....	23
a. Klasifikasi Macet.....	23
b. Penyelamatan Kredit.....	25
B. Kerangka Berfikir.....	26
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Defenisi Operasional.....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	31

E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	35
B. Pembahasan.....	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1	Data Kredit Pada Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.....	5
Tabel II.1	Indikator Kesehatan Kredit Koperasi.....	21
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	31
Tabel IV.1	Data Kredit Pada Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.....	43
Tabel IV.2	Indikator Kesehatan Kredit Koperasi.....	44
Tabel IV.3	Rincian Kredit Non Performing Pada PKBL PTPN IV Tahun 2013	45
Tabel IV.4	Rincian Kredit Non Performing Pada PKBL PTPN IV Tahun 2014	45
Tabel IV.5	Rincian Kredit Non Performing Pada PKBL PTPN IV Tahun 2015	46
Tabel IV.6	Rincian Kredit Non Performing Pada PKBL PTPN IV Tahun 2016	47
Tabel IV.7	Rincian Kredit Non Performing Pada PKBL PTPN IV Tahun 2017	47
Tabel IV.8	Nilai <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Pada PKBL PTPN IV Periode 2013-2017.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Berfikir.....	29
Gambar V.1 Prosedur Pemberian Kredit.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi sebagai badan usaha ekonomi kerakyatan yang memprioritaskan pelayanan kepada para anggotanya mempunyai tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 3 tentang Perkoperasian yaitu: “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”.

Koperasi di Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan. Organisasi di Indonesia menjamin hak-hak individu dengan memegang azas demokrasi. Pengertian mengenai azas dan dasar koperasi harus ditinjau dan disesuaikan dengan tujuan negara. Peranan dan kemampuan koperasi harus ditingkatkan, usaha untuk meningkatkan kemampuan koperasi perlu dilakukan pembinaan prakarya meningkatkan keterampilan manajemen, pemupukan dari modal anggota, agar koperasi menjadi wahana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Koperasi memiliki berbagai latar belakang usaha, salah satunya yaitu usaha koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, yang merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat walaupun dalam ruang lingkup terbatas. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui kegiatan simpan pinjam (perkreditan) dari dan untuk anggota koperasi. Kegiatan

usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi karena banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam rangka meningkatkan modal usaha sehingga tercipta kesejahteraan hidup yang baik, (Novitasari, 2010).

Kredit merupakan salah satu bagian pembentukan modal yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini pihak koperasi ke masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok.

Menurut kasmir (2012, hal. 82) menyatakan bahwa : “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Prosedur yang handal dibutuhkan untuk pengambilan keputusan apakah koperasi memutuskan untuk memberikan kredit atau tidak, karena permasalahan yang sering sekali timbul dimana banyak pemohon kredit tidak memenuhi kriteria-kriteria untuk bisa menerima kredit. Untuk itu prosedur yang baik dibutuhkan dalam menilai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sehingga nantinya koperasi dapat memutuskan apakah debitur layak atau tidak dalam menerima kredit yang akan diberikan oleh koperasi. Oleh sebab itu koperasi memiliki prosedur dan kriteria dalam memberikan kredit atau pinjaman

Kecenderungan kerugian yang timbul dalam usaha perkreditan akibat tingginya jumlah kredit macet karena kurangnya perhatian koperasi secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Faktor lain yang cukup penting adalah sangat minimnya analisis yang dilakukan koperasi pada saat terjadi perubahan siklus

usaha. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama suatu koperasi yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan koperasi, sehingga dalam pengamanannya diperlukan tindakan-tindakan yang tepat, tertib dan teratur terutama bagi kredit yang dikategorikan bermasalah, karena itu setiap koperasi harus ekstra hati-hati dan bekerja optimal agar kesehatan dan kelangsungan kepercayaan masyarakat kepada koperasi tersebut tetap terpelihara.

Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak koperasi bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit koperasi cukup layak. (Novitasari, 2010).

Dengan adanya analisis kredit ini dapat mencegah kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default dalam hal ini merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang telah disepakati bersama.

Penyaluran dana berupa kredit yang diberikan kepada nasabah selalu diikuti dengan risiko yang akan ditimbulkan. Risiko atas kredit yang diberikan nasabah adalah resiko tidak tertagih atau mengalami tunggakan atas dana yang diberikan baik pokok pinjaman maupun bunga pinjaman. Oleh karena itu, koperasi harus dapat menekan risiko yang akan timbul dari kredit tersebut.

Kualitas manajemen perusahaan sangat mempengaruhi perusahaan atau perbankan itu sendiri, misalnya saja dalam mengelola atau menganalisis kredit bermasalah. Kredit bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan

pengembalian kredit mengalami kegagalan, bahkan menunjukkan kepada bank akan memperoleh rugi yang potensial. Kredit bermasalah atau sering disebut Non Performing Loan (NPL) merupakan kredit yang sudah dikategorikan terdapat tunggakan, dikelompokkan menjadi tiga yaitu : kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Menurut Dendawijaya (2009, hal. 90) menyatakan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1 (satu) tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. Pengembalian dana pinjaman (kredit) oleh para debitur akan mengalami permasalahan apabila bank kurang selektif dalam memilih calon debitur maka akan timbul *Non Performing Loan* (NPL), yaitu debitur tidak mampu membayar hutangnya pada pihak kreditur sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Laba akan terkena imbas karena praktis laba bank akan merosot karena bank kehilangan sumber pendapatan dan harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit.

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan merupakan salah satu program PTPN IV sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berpartisipasi memberdayakan dan mengembangkan ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Kegiatan yang dilakukan oleh program kemitraan dan bina lingkungan PKBL dalam memberdayakan dan mengembangkan ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan memberi pinjaman usaha mikro kecil dan menengah dengan bunga yang terendah. Dengan kata lain

PKBL hanya memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro dan menengah kebawah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berikut ini adalah data kredit pada unit program kemitraan dan bina lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.

Tabel I.1
Data Kredit Pada Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

Katagori Kredit	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lancar	37.909.956.67 8	38.345.015.45 5	37.519.146.69 5	43.998.308.72 8	46.091.485.23 7
Kurang Lancar	1.839.856.965	1.146.863.052	612.957.213	719.735.806	1.072.476.853
Ragu-ragu	1.759.163.350	898.533.573	537.328.723	552.739.746	480.329.652
Macet	13.876.993.10 2	15.540.797.77 2	15.635.274.07 7	18.436.007.16 1	19.429.124.06 5
Jumlah Kredit	55.385.970.09 5	55.931.209.85 2	54.304.706.70 8	63.706.791.44 1	67.073.415.80 7

Sumber: Unit Kemitraan dan bina lingkungan PT. PN IV (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah kredit yang di salurkan pada unit kemitraan dan bina lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dimana pada tahun 2013 sebesar Rp 55.385.970.095 meningkat pada tahun 2014 menjadi Rp 55.931.209.852, menurun pada tahun 2015 menjadi Rp 54.304.706.708 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 63.706.791.441 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 67.073.415.807. Dalam penyaluran kredit pada Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan di golongan menjadi 4 katagori yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit ragu-ragu dan kredit macet.

Berdasarkan tabel I-1 diatas, dapat dilihat bahwa katagori kredit lancar mengalami peningkatan dan penurunan. Dimana pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp 38.345.015.455 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 37.519.146.695

pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp 43.998.308.728 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp 46.091.485.237. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran debitur untuk membayar kewajibannya.

Untuk kredit kurang lancar mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi Rp 1.146.863.052 dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 612.957.213, pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp 719.735.806 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat dari katagori kredit ragu-ragu pada mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dimana pada tahun 2013 sebesar Rp 1.759.163.350 menurun pada tahun 2014 menjadi Rp Rp 898.533.573 kemudian pada tahun 2015 menurun menjadi Rp 537.328.723 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 552.739.746 dan pada tahun 2017 menurun menjadi Rp 480.329.652. Hal ini disebabkan usaha yang dijalankan debitur belum banyak membawa keuntungan yang mempengaruhi kemampuan sebagian debitur dalam melunasi kewajibannya.

Jika dilihat kredit macet mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dimana pada tahun 2013 sebesar Rp 13.876.993.102 meningkat menjadi Rp 15.540.797.772 pada tahun 2014 kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 15.635.274.077 pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 18.436.007.161 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 19.429.124.065. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi kurang baik sehingga kondisi demikian akan menyebabkan kerugian, karena seharusnya laba mengalami peningkatan ini sebaliknya hal ini dapat terjadi karena *Non Performing Loan* yang justru meningkat, maka kondisi ini akan menyebabkan kerugian pada Unit Kemitraan dan bina lingkungan PT. PN IV.

Peningkatan kredit macet pada pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan disebabkan oleh kurangnya kesadaran pihak debitur dalam membayar kewajibannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sub unit pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan penyebab meningkatnya kredit macet disebabkan oleh kendala luasnya wilayah kerja Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan membuat petugas sulit untuk mengontrol debitur, mobilisasi yang terbatas, kurang memahami kearifan lokal (budaya setempat) dimana petugas kurang memahami karakter debitur yang ingin di tagih dan perlunya peningkatan kompetensi / kualifikasi teknis penagihan.

Berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Risiko Kredit Macet Ditinjau Dari *Non Performing Loan* (NPL) Pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadinya penurunan kredit yang diberikan pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan pada tahun 2015.
2. Terjadinya peningkatan kredit macet pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan dari tahun 2013-2017.
3. Debitur mengalami kemacetan dalam pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran bunga sehingga terjadinya *Non Performing Loan* (NPL).

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis membatasi masalah variabel yang dikaji yaitu kredit macet di tinjau dari *Non Performing Loan* pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut

- a. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan?
- b. Bagaimana proses pemberian kredit pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan?
- c. Bagaimana risiko kredit macet di tinjau dari *Non Performing Loan* pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit macet pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemberian kredit pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis risiko kredit macet di tinjau dari *Non Performing Loan* pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini akan bermanfaat:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan referensi, serta dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan kajian tentang analisis risiko kredit macet ditinjau dari non performing loan (NPL) pada unit program kemitraan dan bina lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (persero) Medan yang dapat digunakan untuk masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis diharapkan dapat mempraktekkan teori yang diperoleh dan dapat mengaplikasikannya dilapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Kredit

a. Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit berarti credere artinya percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Bagi debitur, kredit yang diterima merupakan kepercayaan, yang berarti menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut kasmir (2012, hal. 82) menyatakan bahwa :

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Sedangkan menurut menurut Thamrin (2012, hal. 164) menyatakan bahwa :

Kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya disini adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan.

b. Kriteria Penilaian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan harus benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penelitian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Menurut Kasmir, (2012, hal. 98) Faktor-faktor yang mempengaruhi pihak bank atau perusahaan gadai dalam menilai si pemohon kredit adalah:

- 1) Karakter (*character*)
Tabiat serta kemampuan si pemohon untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah dijanjikan. Dalam hal karakter, ini yang diteliti adalah sifat, kebiasaan, kepribadian, cara hidup, dan keadaan keluarga.
- 2) Kemampuan (*capability*)
Kesanggupan si pemohon untuk mengembalikan pinjaman dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya.
- 3) Modal (*capital*)
Penyelidikan terhadap modal si pemohon tidak hanya ditinjau dari segi besar kecilnya yang di tanam tetapi bagaimana penyebaran pembagian di dalam alat-alat produksi.
- 4) Jaminan (*Colleteral*)
Untuk keamanan pelunasan debitur harus memberikan jaminan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- 5) *Condition*
Dalam pemberian kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai dengan sector masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalani.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

- 1) *Personality*
Yaitu menilai nasabah dari kepribadinya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- 2) *Party*
Yaitu mengklasifikasi nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat di golongkan ke golongan tertentu dan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- 3) *Perpose*
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diambil nasabah. Tujuan pengambilan kredit ada bermacam-macam. Sebagai contoh untuk modal kerja, konsumsi, produksi dan lain sebagainya.
- 4) *Prospect*
Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) *Payment*
Yaitu merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- 6) *Profitability*
Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability di ukur dari priode ke priode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.
- 7) *Protection*
Tujuannya adalah bagaiman menjaga agar usaha dan jaminan mendapat perlindungan.
Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan

asuransi. Prinsip 3R. Tiga komponen dalam prinsip 3R adalah:

- 1) Tingkat pengembalian usaha (return).
- 2) Kemampuan membayar kembali (repayment).
- 3) Kemampuan menanggung resiko (risk bearing ability).

Unsur-unsur yang dibahas dalam konsep 3R telah dibahas dalam analisis aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit. Hanya saja konsep 3R memberikan penekanan kepada aspek financial dari analisis kredit.

c. Aspek Dalam Pemberian Kredit

Di dalam penilaian suatu kredit layak atau tidak layak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

Menurut Kasmir (2012, hal. 97-99) menyatakan bahwa suatu kredit layak atau tidak penilaian dapat diberikan dengan menilai suatu aspek yang ada. Aspek-aspek yang dinilai antara lain :

- 1) Aspek Yuridis/Hukum
Yang dinilai aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian diteliti keabsahannya.
- 2) Aspek pemasaran
Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana.
- 3) Aspek keuangan
Aspek ini dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Disamping itu dibuatkan cash flow keuangan perusahaan yang akan memperlihatkan pendapatan dan beban-beban sehingga dapat dilihat layak atau tidaknya usaha tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan.
- 4) Aspek teknis/operasi
Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi, lokasi, dan lay out seperti kapasitas mesin yang digunakan.
- 5) Aspek manajemen
Aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya.
- 6) Aspek sosial ekonomi
Merupakan aspek yang menganalisis dampak yang timbul akibat adanya proyek terhadap perekonomian masyarakat secara umum seperti :
 - a) Meningkatkan ekspor barang atau mengurangi ketergantungan terhadap impor.
 - b) Mengurangi pengangguran.
 - c) Meningkatkan pendapatan masyarakat.

- d) Tersedianya sarana dan prasarana.
- e) Membuka isolasi daerah tertentu.

2. Prosedur Pemberian Kredit

a. Pengertian Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Beberapa pendapat yang menulis tentang pengertian prosedur salah satunya Ardiyos (2013, hal. 73) menyatakan bahwa: “Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi yang terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam”.

Sedangkan pengertian prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2012, hal. 34) mengatakan bahwa : “Prosedur pemberian kredit adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit”.

b. Tahapan-tahapan Prosedur Pemberian Kredit

Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis, baik permohonan baru mendapatkan kredit, permohonan tambahan kredit, permohonan perpanjangan masa berlaku kredit, maupun perubahan syarat kredit. Surat permohonan kredit biasanya berisi data yang bersifat umum yang merupakan data kualitatif termasuk informasi keuangan, jaminan, jumlah kredit yang dibutuhkan, tujuan atau keperluan, jangka waktu dan sebagainya.

Menurut Kasmir (2012, hal. 111) prosedur yang harus dilengkapi anggota yang ingin mendapatkan kredit adalah :

1) Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam satu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit berisi:

- a) Latar belakang perusahaan
 - b) Maksud dan tujuan
 - c) Besarnya kredit dan jangka waktu
 - d) Cara pemohon mengembalikan kredit
 - e) Jaminan kredit
 - f) Tanda daftar perusahaan
 - g) Bukti diri dari pimpinan perusahaan
 - h) Fotocopy sertifikat perusahaan
- 2) Penyelidikan berkas jaminan
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah sesuai dengan persyaratan dan sudah benar
 - 3) Wawancara I
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas sesuai dan lengkap sesuai dengan yang diinginkan.
 - 4) *On The Spot*
Merupakan kegiatan pemeriksa ke lapangan dengan meminjam berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I
 - 5) Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.
 - 6) Keputusan Kredit
Menentukan apakah kredit diterima atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup
 - a) Jumlah uang yang diterima
 - b) Jangka waktu kredit
 - c) Biaya-biaya yang harus dibayar
 - 7) Pendatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
Merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah mendatangi akad kredit, mengingat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
 - 8) Realisasi Kredit
Realisasi kredit diberikan setelah pendatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro di bank yang bersangkutan.
 - 9) Penyaluran / penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:
 - a) Sekaligus, atau
 - b) Secara bertahap

Sedangkan menurut Nafarin (2014, hal. 9) Adapun prosedur pemberian

kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kelengkapan Berkas Permohonan Kredit
Surat atau berkas permohonan kredit adalah permohonan untuk memperoleh kredit yang diajukan oleh debitur atau oleh calon debitur kepada suatu bank. Fungsi permohonan kredit adalah sebagai bukti permohonan kredit dari perorangan/perusahaan kepada bank yang menyertakan lampiran-lampirannya sebagai sumber informasi dalam evaluasi kredit.
- 2) Penyelidikan berkas jaminan
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak kreditur (Bank) belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka permohonan kredit dibatalkan saja.
- 3) Wawancara I (pertama)
Merupakan penyelidikan kepada calon debitur dengan langsung berhadapan kepada debitur tersebut, untuk meyakinkan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang diinginkan oleh kreditur (bank). Wawancara ini dilakukan secara rileks sehingga hasil yang diketahui dari debitur (nasabah) berdasarkan keinginan dan kebutuhannya jelas dan sebenarnya.
- 4) *On the spot*
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Ketika melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahukan kepada debitur sehingga apa yang kita lihat dan nilai di lapangan sesuai kondisi yang sebenarnya.
- 5) Wawancara II (kedua)
Kegiatan ini adalah perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan ketika setelah selesai dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan tersebut diwaktu wawancara pertama dicocokkan dari hasil *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.
- 6) Keputusan Kredit
Keputusan kredit inilah yang menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :
 - a) Jumlah yang diterima
 - b) Jangka waktu kredit
 - c) Dan biaya yang harus dibayar keputusan kredit ini biasanya merupakan keputusan team, begitu pula kredit yang ditolak, bagi yang ditolak akan dikirim surat penolakannya sesuai dengan alasannya masing-masing.

- 7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lain
Merupakan kelanjutan dari keputusan kredit yang telah disepakati. Sebelum kredit dikeluarkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan :
 - a) Antara bank (kreditur) dengan debitur secara langsung
 - b) Dengan melalui notaris
- 8) Realisasi Kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat, diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

c. Tujuan Prosedur Pemberian Kredit

Pemberian kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2010, hal. 95), adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah.
- 2) Membantu usaha nasabah Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- 3) Membantu pemerintah Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan terjadi. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor.

Sedangkan menurut Hasibuan (2009, hal. 88) Penyaluran kredit memiliki tujuan dan manfaat. Berikut tujuan penyaluran kredit yaitu :

- 1) Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
- 2) Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
- 3) Melaksanakan kegiatan operasional bank.
- 4) Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
- 5) Memperlancar lalu lintas pembayaran.
- 6) Menambah modal kerja perusahaan.
- 7) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

d. Unsur-unsur Pemberian Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan. Dalam pemberian kredit harus dilihat dari berbagai unsur-unsur kredit.

Adapun unsur-unsur pemberian kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah menurut berikut Kasmir, (2014, hal. 103-105) :

- 1) Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Kesepakatan
Kesepakatan merupakan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
- 3) Jangka waktu
Jangka waktu merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- 4) Risiko
Risiko merupakan suatu kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman atau macetnya pengembalian kredit.
- 5) Balas jasa
Balas jasa merupakan suatu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa, yang kita kenal dengan nama bunga bagi prinsip konvensional.

Sedangkan menurut Abdullah (2013, hal. 165-166) terdapat lima unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan
- 2) Kesepakatan
- 3) angka waktu
- 4) Risiko
- 5) Balas jasa

Adapun penjelasan dari lima unsur tersebut adalah :

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
- 2) Kesepakatan, maksudnya kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

- 3) Jangka waktu, yaitu setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- 4) Risiko, maksudnya semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.
- 5) Balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberi suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi prinsip konvensional.

3. Risiko Kredit (NPL)

Risiko kredit dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kamus Bank Indonesia mendefinisikan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang dapat diklasifikasikan kurang lancar, diragukan dan macet.

Non Performing Loan (NPL) menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Menurut Riyadi (2006, hal. 113), risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayarnya. Sedangkan menurut Hariyani (2010, hal. 35) *Non performing loan* (NPL) adalah rasio perbandingan antara kredit bermasalah dengan kredit yang diberikan.

Menurut Kasmir (2012, hal. 96) *Non Perfoming Loan* (NPL) merupakan “Salah satu risiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah munculnya *Non Perfoming Loan* (NPL) yang semakin besar, atau dengan kata lain, semakin besar skala operasi suatu bank maka aspek pengawasan

semakin menurun, sehingga *Non Performing Loan* (NPL) semakin besar atau risiko kredit semakin besar”.

Menurut Dendawijaya (2009, hal. 85), kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

- 1) Dari pihak perbankan Dalam hal ini pihak analis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.
- 2) Dari pihak Nasabah Kemacetan kredit disebabkan nasabah diakibatkan 2 hal:
 - a) Adanya unsur kesengajaan.

Adanya unsur tidak sengaja tingkat risiko kredit diproksikan dengan NPL dikarenakan NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank.

Menurut SE BI Nomor 13/24/PBI tanggal 25 oktober 2011 standart NPL yang sehat jika jumlah kredit bermasalah tidak lebih dari 5% dari total kredit yang diberikan kepada debitur.

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah Kredit}} \times 100\%$$

Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009

Tabel IV.2
Indikator Kesehatan Kredit Koperasi

Rasio	Predikat
NPL<100>80	Sehat
NPL<80>60	Cukup Sehat
NPL<60>40	Kurang Sehat
NPL<40>20	Tidak Sehat
NPL<20	Sangat Tidak Sehat

Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009.

4. Kredit Macet

a. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena factor eksternal di luar kemampuan kendali debitur (Dahlan, 2011, hal. 174).

Sedangkan menurut Riva'i (2018:477), kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank/lembaga keuangan non bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban bagi nasabah yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit macet sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dari nasabah terhadap bank/lembaga keuangan non bank dikarenakan faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.

b. Kriteria Pinjaman Bermasalah

Menurut Subagyo (2014, hal 44), Kriteria pinjaman bermasalah adalah sebagai berikut:

- 1) Pinjaman Kurang Lancar
Pinjaman yang dikatakan kurang lancar yaitu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran, yaitu:
 - (1) Terdapat tunggakan angsuran polok dengan ketentuan, tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 2 (dua) bulan dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan.
 - (2) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut, tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan

- b) Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu:
 - (1) Pinjaman belum jatuh tempo, terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
 - (2) Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.
- 2) Pinjaman yang Diragukan
Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjamann yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:
 - a) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan angsurannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bunganya, atau.
 - b) Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetai agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.
- 3) Pinjaman Macet Pinjaman digolongkan macet apabila:
 - a) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman.
Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan

Negerri atau telah diajukan permohonan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

5. Teknik Penyelesaian Kredit Macet

a. Klasifikasi Kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan jenis kredit. Dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi.

Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karateristik tertentu. Menurut Kasmir (2010, hal. 68) kredit dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu:

- 1) Dilihat dari segi kegunaan kredit
 - a) Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

- b) Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi.
- 2) Dilihat dari segi tujuan kredit
- a) Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.
 - b) Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabot rumah tangga.
 - c) Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.
- 3) Dilihat dari segi jangka waktu
- a) Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam.
 - b) Kredit jangka menengah merupakan jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk.
 - c) Kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
- 4) Dilihat dari segi sektor usaha
- a) Kredit pertanian adalah kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.
 - b) Kredit industri adalah kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
 - c) Kredit pertambangan adalah kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
 - d) Kredit pendidikan adalah kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk pembiayaan pendidikan.

- e) Kredit perumahan adalah kredit untuk membiayai pembangunan perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
- 5) Dilihat dari segi jaminan
 - a) Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.
 - b) Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan menilai dan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

b. Penyelamatan Kredit

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 mei 1993, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit macet, yaitu :

- 1) Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit.
- 2) Melalui *Reconditioning* (Persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan penambahan kredit atau tanpa melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
- 3) Melalui *Restructuring* (Penataan kembali), upaya berupa melakukan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* atau *reconditioning*.

Upaya dalam penyelamatan pinjaman bermasalah dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit:

menurut Tawan (2010, hal. 46) menyatakan bahwa:

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi

kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain, yaitu melalui penurunan suku bunga; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan pokok kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; penambahan fasilitas kredit; pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Penyertaan modal adalah penyertaan sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit..

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah diuraikan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Norita (2017) menyimpulkan bahwa berdasarkan rumusan masalah diatas mengenai Analisis Penyelesaian KUR MIKRO Kredit Bermasalah pada BRI Unit Suryanata maka diajukan hipotesis sebagai berikut: Non Performing Loan (NPL) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Samarinda 1 Unit Suryanata di samarinda pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan Non Performing Loan (NPL) pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahayu (2014) menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka analisis perkembangan kredit bermasalah pada Koperasi Ksp Sumber Bahagia Bandung secara umum dapat dikatakan cenderung turun. Peningkatan kredit bermasalah yang paling tinggi terjadi pada tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak stabil yang akhirnya menyebabkan pendapatan

masyarakat dan perusahaan berkurang sehingga nasabah menunggak dan juga akibat dari bed karakter dibutur yang jelek sampai akhirnya tidak dapat membayar hutang kreditnya pada koperasi sampai waktu yang telah ditentukan.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwihandayani (2017) menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis, kinerja NPL perbankan di Indonesia dalam kurun waktu 2012 sampai 2016 secara umum masih baik dan rata-rata mengalami kenaikan nilai NPL di tahun 2016. Akan tetapi, kinerja NPL bank Permata tahun 2016 lebih dari 5% yaitu sebesar 6.56% yang berarti kinerja NPL tahun 2016 bank Permata buruk.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lubis (2018) menyimpulkan bahwa Strategi penyelesaian pembiayaan kredit di Bank BRI Syariah Kc. Medan adalah strategi kombinasi. Artinya dengan membuat penjadwalan kredit kembali dengan memperpanjang jangka waktu kredit misalkan, menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian Misalnya, kapitalisasi suku bunga, dengan menambah jumlah kredit dan menyetor uang tuna


Produk Kredit unit bina kemitraan adalah kredit yang bersifat umum, individu, selektif, dan berbunga wajar untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak (eligible). Produk Kredit unit bina kemitraan sebagai kredit dengan skala kecil mempunyai prosedur yang relatif mudah dan sederhana. Namun dalam penyalurannya perlu pemahaman secara tepat dari pejabat kredit lini, hal ini menjadi risiko kredit.

Risiko yang terjadi adalah risiko gagal bayar yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah *Non Performing Loan* (NPL). Maka oleh sebab itu

pihak koperasi harus melakukan pengelolaan kredit secara tepat untuk dapat meminimalisir angka tersebut di tahun mendatang.

Penerapan manajemen risiko yang baik dan benar diawali dengan mengidentifikasi risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya koperasi melakukan pengukuran risiko. Pengukuran risiko kredit dimaksudkan agar koperasi mampu menghitung eksposur kredit yang melekat dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengukuran risiko merupakan salah satu cara dalam pengelolaan risiko sehingga dapat menentukan prosedur penanganan risiko. Pengukuran risiko dilakukan dengan analisis *Credit Risk Ratio* sehingga unit kemitraan dan bina lingkungan mengetahui potensi maksimum kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan didukung oleh penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2016, hal 147) tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

B. Definisi Operasional

Defenisi Operasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi variabel-variabel dengan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Risiko adalah suatu bentuk ketidak pastian peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap unit kemitraan dan bina lingkungan untuk mencapai tujuan
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
3. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau default debitur yang tidak dapat diperkirakan atau karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada unit kemitraan dan bina lingkungan sesuai

perjanjian atau penurunan kualitas kredit nasabah. Risiko kredit dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). *Non Performing Loan* (NPL) sebagai kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang dapat diklasifikasikan kurang lancar, diragukan dan macet.

4. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan “Salah satu risiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah munculnya *Non Performing Loan* (NPL) yang semakin besar, atau dengan kata lain, semakin besar skala operasi suatu bank maka aspek pengawasan semakin menurun, sehingga *Non Performing Loan* (NPL) semakin besar atau risiko kredit semakin besar”. Menurut SE BI Nomor 13/24/PBI tanggal 25 oktober 2011 standart NPL yang sehat jika jumlah kredit bermasalah tidak lebih dari 5% dari total kredit yang diberikan kepada debitur.

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah Kredit}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Jl. Letjend Suprpto No. 2 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan mulai pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019.

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian				
		November 2018	Desember 2018	Januari 2019	Februari 2019	Maret 2019

		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan judul	■																				
2	Riset awal		■																			
3	Pembuatan proposal			■	■	■	■															
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■											
5	Seminar Proposal											■										
6	Riset												■									
7	Penyusunan Skripsi													■	■	■						
8	Bimbingan Skripsi															■	■	■	■	■		
9	Sidang Meja Hijau																				■	

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif dan Kuantitatif.

- a. Data kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi yang bersifat alamiah, (sugiyono, 2016,hal. 13). Data yang berupa wawancara pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.
- b. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2016, hal. 7). Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa data kredit yang diberikan dan data kredit macet pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan

pegawai di Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.

- c. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan data kredit yang diberikan dan data kredit macet pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai kantor Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang jumlah kredit yang diberikan, kredit macet, kredit lancar, dan yang berhubungan dengan penelitian. Data bersumber dari arsip, dokumen, dan laporan-laporan keuangan pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2016, hal. 147) Analisis deskriptif merupakan suatu teknis analisis data yang akan digunakan, mengumpulkan data yang telah ditentukan, kemudian mengelompokkannya, menginterpretasikan, dan menganalisis data serta dibandingkan dengan teori, sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Melakukan wawancara.
3. Menganalisis data kredit yang diberikan dan kredit macet (*Non Performing Loan*).
4. Menganalisis kredit macet dengan menggunakan *Credit Risk Ratio*.
5. Menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

a. Penyelesaian Kredit Macet pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan adalah suatu badan usaha, dalam hal ini berbentuk koperasi, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Di dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan tidak semua kredit tersebut dapat di tagih kembali, hal ini menyebabkan timbulnya kredit macet.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala sub unit pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan penyebab meningkatnya kredit macet disebabkan oleh kendala luasnya wilayah kerja Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan membuat petugas sulit untuk mengontrol debitur, mobilisasi yang terbatas, kurang memahami kearifan lokal (budaya setempat) dimana petugas kurang memahami karakter debitur yang ingin di tagih dan perlunya peningkatan kompetensi / kualifikasi teknis penagihan.

b. Proses Pemberian Kredit pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penilaian pinjaman mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor yang lainnya yang diukur dengan 5C. Tujuan dilakukan penilaian pinjaman ini yaitu agar kreditur yakin bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar aman.

Penilaian pinjaman berperan dalam upaya memperoleh keputusan pemberian kredit pada Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Tingginya tingkat keputusan didalam memberikan suatu pinjaman dengan berpedoman pada penilaian pinjaman dengan dimensi 5C (*Charakter, Capability, Capital, Collateral dan Condition of Economic*), dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman/kewajibannya. Hasil dari analisis penilaian pemberian pinjaman dengan 5C tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pihak koperasi dalam memberikan keputusan pinjaman. Agar pihak koperasi dalam keputusan memberikan kredit pada debitur mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur, maka pihak koperasi mengadakan survey langsung ke lapangan untuk mengetahui benar atau tidaknya informasi yang telah diberikan oleh debitur.

Adapun menganalisa calon nasabah yaitu dengan menggunakan prinsip 5C yang dilakukan oleh Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan meliputi:

1) Analisa Character (penilaian watak / kepribadian)

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dan nasabah atau calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan koperasi di kemudian hari.

Untuk menilai karakter ini memang sulit, karena masing-masing manusia mempunyai sifat atau watak yang berbeda satu sama lainnya.

Oleh karena itu pihak koperasi atau bagian pinjaman harus menguasai praktek untuk dapat mengetahui sifat atau watak dari pada calon debiturnya dan harus mempunyai pengalaman yang cukup dalam menilai karakter seseorang sehingga dapat mengambil kesimpulan tentang karakter calon debitur dengan benar.

Tujuan dari penerapan aspek character yaitu untuk mengetahui i'tikad baik dari calon nasabah dalam mengembalikan kewajibannya.

Keyakinan ini tercermin dari latar belakang calon peminjam baik pekerjaannya maupun kepribadiannya. Karakter merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah dalam membayar pinjaman. Orang yang memiliki karakter baik, akan berusaha semaksimal mungkin

untuk membayar pinjamannya, sebaliknya ketika calon nasabah tidak mempunyai itikad baik dalam mengembalikan kewajibannya misalnya ketika nasabah dalam menjalankan usahanya lancar dan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk membayar kewajibannya namun tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar kewajibannya maka akan merugikan pihak Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dan akan menimbulkan pinjaman bermasalah.

2) Analisa Capability (Penilaian Kemampuan)

Meneliti nasabah tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen calon nasabah sehingga koperasi merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat. Pengukuran kapasitas dari calon debitur yang dilakukan Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dapat diperoleh melalui beberapa pendekatan, antara lain:

a) Pendekatan Historis, yaitu menilai nasabah dari sejarah usaha nasabah yang bersangkutan, apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau mengalami perkembangan yang semakin maju dari waktu ke waktu.

b) Pendekatan Finansial, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan perhitungan laba rugi untuk tiga bulan terakhir untuk mengetahui seberapa besar keuntungan atau kerugian serta resiko usahanya.

3) Analisa Capital (Penilaian Modal)

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, terutama koperasi harus melakukan analisis terhadap posisi

keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan. Analisis Capital ini merupakan analisis yang menghubungkan antara permohonan pinjaman oleh calon nasabah terhadap sejumlah dana yang disetor untuk membiayai suatu barang maka akan semakin ringan calon tersebut dalam melunasi pinjaman tersebut. Akan tetapi sebaliknya, semakin sedikit jumlah dana yang disetor maka akan semakin berat juga calon nasabah tersebut dalam melunasi kewajibannya. Yang menjadi pertimbangan dalam analisis ini yaitu jangka waktu yang diambil calon nasabah dalam permohonan pinjaman.

Kondisi seperti ini akan dikembalikan kepada kemampuan calon nasabah dalam pengambilan keputusan permohonan pinjaman. Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dalam menganalisa capital dapat dilihat laporan keuangan usaha yang dijalankan selama beberapa akhir periode, wawancara kepada nasabah tentang pinjaman di bank atau koperasi lain, tujuan penggunaan pinjaman dan menganalisa terhadap data kekayaan nasabah pemohon pinjaman.

4) Colleteral (Jaminan)

Dalam melakukan penilaian terhadap jaminan, Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pinjaman yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko

yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pinjaman dari koperasi yang bersangkutan.

Aspek *colleteral* yang cukup menjamin pengembalian dana yang dipinjam oleh debitur. Oleh karena itu jaminan menjadi faktor yang penting dalam pemberian kredit. Jaminan (*colleteral*) sebagai salah satu faktor penting dalam pemberian kredit harus diperhatikan koperasi dalam upayanya mengurangi resiko pemberian kredit. Jaminan dikatakan sebagai faktor penting karena pada dasarnya jaminan bertujuan menghilangkan atau paling tidak meminimalisir resiko yang mungkin timbul yaitu dalam hal debitur tidak melunasi hutangnya.

Faktor jaminan juga mengacu pada sejumlah aktiva yang akan dijadikan sebagai agunan guna kepastian pelunasan di kemudian hari dalam rangka memperkecil resiko. Dengan adanya jaminan maka koperasi mempunyai kedudukan yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang telah disalurkan kepada debitur melalui pemberian kredit. Jaminan yang ideal adalah jaminan yang memudahkan penagihan utang dan setiap waktu dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang.

Jaminan yang dibebankan koperasi kepada nasabah agar nasabah lebih serius terhadap apa yang diinginkan oleh koperasi. *Account Officer* Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan akan meminta jaminan kepada calon nasabah yang meliputi BPKB kendaraan roda dua atau roda empat, Sertifikat Hak Milik

(SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang bisa berupa tanah kosong, tanah dan bangunan, dan tanah bangunan tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

- 5) Analisa *Condition of Economy* (Penilaian Prospek Usaha)
 Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima pinjaman atau fasilitas Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik didalam maupun diluar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun masa yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah dibiayai dengan fasilitas pinjaman.
 Dalam menganalisa aspek *Condition of Economy* Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan melihat pada :
- a) *Trade Checking* yaitu mewawancarai rekanan bisnis calon nasabah mengenai hubungannya dengan rekanan terutama terhadap ketepatan pemenuhan kewajiban. Analisa ini dilakukan oleh analisa Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.
 - b) Penyesuaian dengan target market koperasi, bisnis yang akan dibiayai apakah masuk kedalam target yang sudah ditetapkan atau tidak.
 - c) Wawancara terhadap calon nasabah tentang tujuan dari pengajuan pinjaman.
 - d) Menganalisa tempat usaha nasabah.
 - e) Mengecheck dengan negative list bussines (bisnis yang masuk daftar hitam, baik karena kondisi umum ataupun kebijakan internal koperasi).

c. Risiko Kredit Macet Di Tinjau Dari *Non Performing Loan* pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

Dalam penyaluran kredit pada Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan di golongan menjadi 4 katagori yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit ragu-ragu dan kredit macet.

Berikut ini adalah data kredit pada unit program kemitraan dan bina lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan.

Tabel IV.1
Data Kredit Pada Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

Katagori Kredit	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Lancar	37.909.956.678	38.345.015.455	37.519.146.695	43.998.308.728	46.091.485.237
Kurang Lancar	1.839.856.965	1.146.863.052	612.957.213	719.735.806	1.072.476.853
Ragu-ragu	1.759.163.350	898.533.573	537.328.723	552.739.746	480.329.652
Macet	13.876.993.102	15.540.797.772	15.635.274.077	18.436.007.161	19.429.124.065
Jumlah Kredit	55.385.970.095	55.931.209.852	54.304.706.708	63.706.791.441	67.073.415.807

Sumber: Unit Kemitraan dan bina lingkungan PT. PN IV (2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah kredit yang di salurkan pada unit kemitraan dan bina lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dimana pada tahun 2013 sebesar Rp 55.385.970.095 meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp 545.239.757, menurun pada tahun 2015 sebesar Rp 1.626.503.144 pada tahun

2016 meningkat sebesar Rp 9.402.084.733 dan pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp 3.366.624.366.

Berdasarkan tabel IV-1 diatas, dapat dilihat bahwa katagori kredit lancar mengalami peningkatan dan penurunan. Dimana pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar Rp 435.058.777 dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 825.868.760 pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 6.479.162.033 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.093.176.509.

Untuk kredit kurang lancar mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp 692.993.913 dari tahun sebelumnya, pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp 533.905.839, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp 106.778.593 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 352.741.047.

Jika dilihat dari katagori kredit ragu-ragu pada mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dimana pada tahun 2013 sebesar Rp 1.759.163.350 menurun pada tahun 2014 sebesar Rp 860.629.777 kemudian pada tahun 2015 menurun sebesar Rp 361.204.850 pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp 15.411.023 dan pada tahun 2017 menurun sebesar Rp 72.410.094.

Jika dilihat kredit macet mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Dimana pada tahun 2013 sebesar Rp 13.876.993.102 meningkat sebesar Rp 1.663.804.670 pada tahun 2014 kemudian pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp 94.476.305 pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp 2.800.733.084 dan pada tahun 2017 meningkat sebesar Rp 993.116.904.

Dalam kegiatan perkreditan koperasi, khususnya program kemitraan dan binaan PTPN IV terdapat pengembalian kredit yang bermasalah baik disengaja atau tidak. Pengembalian ini sering disebut *Non Performing Loan* (NPL) atau

pengembalian kredit bermasalah yang terdiri dari kurang lancar, diragukan dan macet, dimana dapat diukur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bnk Indonesia.

Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009

Tabel IV.2
Indikator Kesehatan Kredit Koperasi

Rasio	Predikat
NPL<100>80	Sehat
NPL<80>60	Cukup Sehat
NPL<60>40	Kurang Sehat
NPL<40>20	Tidak Sehat
NPL<20	Sangat Tidak Sehat

Berikut ini rincian *Non - Performing* (kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet) program kemitraan dan binaan PTPN IV selama lima tahun terakhir pada tabel halaman berikut:

Tabel IV.3
Rincian Kredit Non Performing Pada PKBL PTPN IV
Tahun 2013

Kolektibilitas	Jumlah Rp
Kurang Lancar	1.839.856.965
Diragukan	1.759.163.350
Macet	13.876.993.102
Jumlah Kredit Non Performing	17.476.013.417
Jumlah Kredit Yang di Berikan	55.385.970.095

Sumber : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah Kredit}} \times 100$$

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{17.476.013.417}{55.385.970.095} \times 100$$

$$= 32\%$$

Berdasarkan tabel IV.3 dan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa kredit *Non Performing* pada program kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV tahun 2013 sebesar 32%, berdasarkan Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 dapat di katagorikan program kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2013 tidak sehat.

Tabel IV.4
Rincian Kredit Non Performing Pada PKBL PTPN IV
Tahun 2014

Kolektibilitas	Jumlah Rp
Kurang Lancar	1.146.863.052
Diragukan	898.533.573
Macet	15.540.797.772
Jumlah Kredit Non Perfoming	17.586.194.397
Jumlah Kredit Yang di Berikan	55.931.209.852

Sumber : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah Kredit}} \times 100$$

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{17.586.194.397}{55.931.209.852} \times 100$$

$$= 31\%$$

Berdasarkan tabel IV.4 dan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa kredit *Non Performing* pada program kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV tahun 2014 sebesar 31%, berdasarkan Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 dapat di katagorikan program kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2014 tidak sehat.

Tabel IV.5
Rincian Kredit Non Performing Pada PKBL PTPN IV
Tahun 2015

Kolektibilitas	Jumlah Rp
Kurang Lancar	612.957.213

Diragukan	537.328.723
Macet	15.635.274.077
Jumlah Kredit Non Performing	16.785.560.013
Jumlah Kredit Yang di Berikan	54.304.706.708

Sumber : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah Kredit}} \times 100$$

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{16.785.560.013}{54.304.706.708} \times 100$$

$$= 31\%$$

Berdasarkan tabel IV.5 dan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa kredit *Non Performing* pada program kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV tahun 2014 sebesar 31%, berdasarkan Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 dapat di katagorikan program kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2015 tidak sehat.

Tabel IV.6
Rincian Kredit Non Performing Pada PKBL PTPN IV
Tahun 2016

Kolektibilitas	Jumlah Rp
Kurang Lancar	719.735.806
Diragukan	552.739.746
Macet	18.436.007.161
Jumlah Kredit Non Performing	19.708.482.713
Jumlah Kredit Yang di Berikan	63.706.791.441

Sumber : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah Kredit}} \times 100$$

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{19.708.482.713}{63.706.791.441} \times 100$$

$$= 31\%$$

Berdasarkan tabel IV.6 dan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa kredit *Non Performing* pada program kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV tahun

2016 sebesar 31%, berdasarkan Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 dapat di katagorikan program kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2016 tidak sehat.

Tabel IV.7
Rincian Kredit Non Performing Pada PKBL PTPN IV
Tahun 2017

Kolektibilitas	Jumlah Rp
Kurang Lancar	1.072.476.853
Diragukan	480.329.652
Macet	19.429.124.065
Jumlah Kredit Non Perfoming	20.981.930.570
Jumlah Kredit Yang di Berikan	67.073.415.807

Sumber : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah Kredit}} \times 100$$

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{20.981.930.570}{67.073.415.807} \times 100$$

$$= 31\%$$

Berdasarkan tabel IV.7 dan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa kredit *Non Perfoming* pada program kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV tahun 2017 sebesar 31%, berdasarkan Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 dapat di katagorikan program kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2017 tidak sehat.

Berdasarkan data di atas dari tingkat kredit *Non Perfoming* dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 dapat di katagorikan

program kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2013 hingga tahun 2017 tidak sehat karena berada di $20 < NPL < 40$.

B. Pembahasan

1. Penyelesaian Kredit Macet pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur (Dahlan, 2011, hal. 174).

Upaya dalam penyelamatan pinjaman bermasalah dapat dilakukan dengan cara restrukturisasi kredit: menurut Tawan (2010, hal. 46) menyatakan bahwa Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain, yaitu melalui penurunan suku bunga; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan pokok kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; penambahan fasilitas kredit; pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Penyertaan modal adalah penyertaan sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.

Menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit macet, yaitu :

- a. Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit

- termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran, bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Melalui *Reconditioning* (Persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan penambahan kredit atau tanpa melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
 - c. Melalui *Restructuring* (Penataan kembali), upaya berupa melakukan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *Rescheduling* atau *reconditioning*.

Berdasarkan data yang telah disampaikan diatas, maka pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan merupakan salah satu koperasi yang menghadapi masalah kredit macet. Suatu kredit yang dikategorikan kredit macet pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitur atau usaha debitur yang dibiayai mengalami kesulitan financial dalam pengembalian kredit sebagaimana mestinya. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan secara garis besar dapat ditempuh melalui 4 (dua) upaya tempuh yaitu :

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan angsuran kredit. Tentu

tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh koperasi, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Disamping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat- syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi '*equity*' perusahaan. debitur yang bersifat jujur, terbuka dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang

c. *Restructuring* (Penataan Ulang)

yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut : Penambahan dana koperasi atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan koperasi atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan

d. *Liquidation* (Likuidasi)

yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut koperasi sudah tidak dapat lagi dibantu untuk

disehatkan kembali atau usaha anggota yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada anggota yang bersangkutan.

Menurut hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saju (2016) menyimpulkan bahwa model Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Kredit “Credit Union Khatulistiwa Bakti” adalah dengan menjalankan pola kebijakan Pengurus yaitu dengan cara :


- b. Melakukan penagihan sesuai prosedur yang sudah ada yakni dengan melakukan panggilan telp, mengunjungi anggota sekaligus melakukan penagihan, melayangkan surat tagihan dan apabila masih gagal layangkan surat panggilan.
- c. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 1 (satu) bulan maka dilakukan penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran pada bulan berjalan.
- d. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 2 (dua) bulan maka dilakukan penarikan simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran.
- e. Penjamin diikut sertakan untuk menagih jika anggota yang dijaminnya lalai dalam membayar angsuran. e. Bila anggota tidak membayar angsuran dan jasa pinjaman selama 3 (tiga) bulan maka dilakukan penarikan saldo simpanan anggota untuk membayar angsuran, jasa pinjaman dan administrasi keterlambatan angsuran.
- f. Bila simpanan anggota habis untuk membayar pinjamannya namun masih belum lunas, maka dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan.
- g. Jika dianggap perlu akan ditempuh upaya hukum.

2. Proses Pemberian Kredit pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

Prosedur pemberian kredit menurut Kasmir (2012, hal. 34) mengatakan bahwa : “Prosedur pemberian kredit adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit”

Penilaian pinjaman berperan dalam upaya memperoleh keputusan pemberian kredit pada Unit Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Tingginya tingkat keputusan didalam memberikan suatu pinjaman dengan berpedoman pada penilaian pinjaman dengan dimensi 5C (*Charakter, Capability, Capital, Collateral dan Condition of Economic*), dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman/kewajibannya. Hasil dari analisis penilaian pemberian pinjaman dengan 5C tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pihak koperasi dalam memberikan keputusan pinjaman. Agar pihak koperasi dalam keputusan memberikan kredit pada debitur mempunyai keyakinan atas kemampuan debitur, maka pihak koperasi mengadakan survey langsung ke lapangan untuk mengetahui benar atau tidaknya informasi yang telah diberikan oleh debitur.

Adapun prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan adalah sebagai berikut :





Gambar V.1 Prosedur Pemberian Kredit

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa adapun prosedur pemberian kredit pada PKBL PTPN IV proposal di tujukan kepada kantor pusat mengenai unit usaha yang akan di biayai.

Kantor pusat mengintruksikan kepada projek managemen office program kemitraan untuk pemeriksaan adminitrasi, survey, dan pemeriksaan kelayakan calon mitra binaan.

Proses terkait pemeriksaan dan pemeriksaan kelayakan dan survey dilakukan oleh kab/kota setempat yang terkait.

Direksi kab/kota melakukan persetujuan kelayakan calon mitra binaan untuk mendapatkan persetujuan.

Project management office program kemintraan melakukan persiapan adminitrasi pengajuan pinjaman calon mitra binaan.

Projek management office program kemitraan memanggil dan pelatihan calon mitra binaan untuk penandatanganan surat perjanjian dan berita acara.

Setelah melakukan penandatanganan project management office program kemitraan menyalurkan pinjaman dana bantuan pinjaman dengan transfer ke rekening masing-masing mitra binaan.

Setelah penyaluran dana bantuan pinjaman pproject management office program kemitraan melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Risiko Kredit Macet Di Tinjau Dari *Non Performing Loan* pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

Suatu usaha yang bergerak dibidang jasa, khususnya dibidang koperasi harus memperlihatkan dan menjaga dengan baik kepercayaan nasabahnya. koperasi mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba agar kelangsungan perusahaan tetap berjalan dengan baik. Salah satu bidang usaha koperasi untuk mendapatkan laba tersebut adalah dengan cara memberikan pinjaman dalam bentuk kredit kepada nasabahnya.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV mengalokasikan dananya untuk *Non Earning Asset* yaitu dalam bentuk uang tunai di kas dan penanaman dana dalam bentuk aktiva serta inventaris. Sedangkan dana untuk *Earning Asset* terdiri atas kredit yang diberikan, pembiayaan syariah, tagihan akseptasi dan penyertaan saham serta komitmen dan kontijensi yang mempunyai resiko kredit.

Tabel IV.8
Nilai *Non Performing Loan* (NPL) Pada PKBL PTPN IV Periode 2013-2017

Tahun	<i>Non Performing Loan</i> (NPL)
2013	32%
2014	31%
2015	31%
2016	31%
2017	31%

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka *Non Performing Loan* (NPL) tahun 2013 - 2017 dapat dirata - ratakan menjadi:

$$32\% + 31\% + 31\% + 31\% + 31\% = 156\%$$

$$\text{Jadi rata-rata } \textit{Non Performing Loan} = \frac{156}{5}$$

$$= 31\%$$

Berdasarkan rincian *Non Performing Loans* (NPL) pada tabel 3, 4, 5, 6 dan 7 dimana rata - rata *Non Performing Loans* (NPL) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV yakni sebesar 31 %. Artinya tingkat risiko kredit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV berada pada kategori tidak sehat karena apabila tidak ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap perkreditan yang tidak sehat atau terjadi penyimpangan tetapi persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 berada $20 < \text{NPL} < 40$. Dimana hasil tersebut didapat dari jumlah persen *non performing* setiap tahunnya yaitu dari tahun 2013-2017 di jumlahkan lalu dibagi dari jumlah data yang ada yaitu selama 5 tahun.

Berikut perhitungan tingkat risiko kredit dengan menggunakan analisis *Credit Risk Ratio*, berdasarkan kolektibilitas kredit dari neraca Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV, maka akan diperoleh sebagai berikut:

$$\textit{Credit Risk Ratio} = \frac{\textit{Bad Debts}}{\textit{Total Loans}} \times 100$$

1. *Credit Risk Ratio* pada tahun 2013

a. *Bad Debts*

$$1) \text{ Kurang Lancar} = \text{Rp } 1.839.856.965$$

- 2) Diragukan = Rp 1.759.163.350
 3) Macet = Rp 13.876.993.102
b. Total Loans = Rp 55.385.970.095

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{17.476.013.417}{55.385.970.095} \times 100$$

$$= 32\%$$

Diketahui tingkat risiko pada tahun 2013 yang ada sebesar Rp 17.476.013.417 atau sebesar 32 %. ini menunjukkan bahwa risiko kredit tersebut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 berada $20 < CRR < 40$ maka dapat dikategorikan tidak sehat. Artinya hasil dari jumlah persentase kredit pada tahun 2013 berada di $20 < CRR < 40$ berarti perkreditan yang tidak sehat atau terjadi penyimpangan tetapi persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa.

2. *Credit Risk Ratio* pada tahun 2014

a. *Bad Debts*

- 1) Kurang Lancar = Rp 1.146.863.052
 2) Diragukan = Rp 898.533.573
 3) Macet = Rp 15.540.797.772
b. Total Loans = Rp 55.931.209.852

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{17.586.194.397}{55.931.209.852} \times 100$$

$$= 31\%$$

Diketahui tingkat risiko pada tahun 2014 yang ada sebesar Rp 17.586.194.397 atau sebesar 31 %. ini menunjukkan bahwa risiko kredit tersebut

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 berada $20 < CRR < 40$ maka dapat dikategorikan tidak sehat. Artinya hasil dari jumlah persentase kredit pada tahun 2013 berada di $20 < CRR < 40$ berarti perkreditan yang tidak sehat atau terjadi penyimpangan tetapi persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa.

3. *Credit Risk Ratio* pada tahun 2015

a. *Bad Debts*

1) Kurang Lancar = Rp 612.957.213

2) Diragukan = Rp 537.328.723

3) Macet = Rp 15.635.274.077

b. *Total Loans* = Rp 54.304.706.708

$$\begin{aligned} \text{Credit Risk Ratio} &= \frac{16.785.560.013}{54.304.706.708} \times 100 \\ &= 31\% \end{aligned}$$

Diketahui tingkat risiko pada tahun 2014 yang ada sebesar Rp 16.785.560.013 atau sebesar 31 %. ini menunjukkan bahwa risiko kredit tersebut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 berada $20 < CRR < 40$ maka dapat dikategorikan tidak sehat. Artinya hasil dari jumlah persentase kredit pada tahun 2013 berada di $20 < CRR < 40$ berarti perkreditan yang tidak sehat atau terjadi penyimpangan tetapi persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa.

4. *Credit Risk Ratio* pada tahun 2016

a. *Bad Debts*

- 1) Kurang Lancar = Rp 719.735.806
- 2) Diragukan = Rp 552.739.746
- 3) Macet = Rp 18.436.007.161
- b. *Total Loans* = Rp 63.706.791.441

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{19.708.482.713}{63.706.791.441} \times 100$$

$$= 31\%$$

Diketahui tingkat risiko pada tahun 2016 yang ada sebesar Rp 19.708.482.713 atau sebesar 31 %. ini menunjukkan bahwa risiko kredit tersebut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 berada $20 < CRR < 40$ maka dapat dikategorikan tidak sehat. Artinya hasil dari jumlah persentase kredit pada tahun 2013 berada di $20 < CRR < 40$ berarti perkreditan yang tidak sehat atau terjadi penyimpangan tetapi persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa.

5. *Credit Risk Ratio* pada tahun 2017

a. *Bad Debts*

- 1) Kurang Lancar = Rp 1.072.476.853
- 2) Diragukan = Rp 480.329.652
- 3) Macet = Rp 19.429.124.065
- b. *Total Loans* = Rp 67.073.415.807

$$\text{Credit Risk Ratio} = \frac{20.981.930.570}{67.073.415.807} \times 100$$

$$= 31\%$$

Diketahui tingkat risiko pada tahun 2017 yang ada sebesar Rp 20.981.930.570 atau sebesar 31 %. ini menunjukkan bahwa risiko kredit tersebut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009 berada $20 < CRR < 40$ maka dapat dikategorikan tidak sehat. Artinya hasil dari jumlah persentase kredit pada tahun 2013 berada di $20 < CRR < 40$ berarti perkreditan yang tidak sehat atau terjadi penyimpangan tetapi persentase jumlah debitur yang melanggar terhadap jumlah debitur yang diperiksa.

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari aspek *Non - Performing Loans* (NPL) (kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet) yang rata - rata persentasenya 31 % atau berada di $20 < CRR < 40$ (Indikator kesehatan kredit koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009), maka tingkat risiko Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN IV berada pada kategori tidak sehat, dimana Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009) menetapkan nilai NPL minimum adalah sebesar 80%, apabila koperasi dibawah batas yang diberikan maka koperasi tersebut dikatakan tidak sehat.

Menurut Kasmir (2012, hal. 96) *Non Performing Loan* (NPL) merupakan “Salah satu risiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan koperasi adalah munculnya *Non Performing Loan* (NPL) yang semakin besar, atau dengan kata lain, semakin besar skala operasi suatu koperasi maka aspek pengawasan semakin menurun, sehingga *Non Performing Loan* (NPL) semakin besar atau risiko kredit semakin besar”.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai Analisis Risiko Kredit Macet Ditinjau Dari *Non Performing Loan* (NPL) Pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan adalah:

1. Penyelesaian kredit macet pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan dapat dilakukan melalui *pescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), *liquidation* (likuidasi).
2. Penilaian pinjaman yang dilakukan oleh Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan telah menerapkan prinsip 5 C yaitu *Character*, *Capability*, *Capital*, *Collateral* dan *Condition of Economic*.
3. Tingkat kredit *Non Performing* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan berdasarkan kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL (*Non Performing Loan*) yang di keluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 14/PER/M.KUKM/XII/2009) dapat di katagorikan program kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2013 hingga 2017 tidak sehat karena berada di $20 < NPL < 40$

B. Saran

Dalam upaya mengsucceskan realisasi anggaran belanja modal pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi tingkat risiko kredit Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan, dalam menyalurkan kredit kepada debitur agar betul-betul memperhatikan factor-faktor dalam pemberian kredit serta metode analisis (analisis terhadap usaha yang dilakukan debitur untuk menentukan suatu keputusan dalam pemberian kredit) yakni kemauan, kemampuan dan keandalan agunan calon debitur yang memuat unsur 5C dan 7P sehingga tingkat risiko dapat ditekan atau sedapat mungkin diminimalkan.
2. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambah waktu penelitian dalam menganalisis Analisis Risiko Kredit Macet Ditinjau Dari *Non Performing Loan* (NPL) supaya memperoleh hasil yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Edisi. 1 Cetakan Ke-2. Rajawali Pers. Jakarta.
- Agus Harjito, Martono. (2008). *Manajemen Keuangan*. Edisi.1. Ekonosia. Yogyakarta.
- Ardiyose. (2013). *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima
- Bank Indonesia. (2007). *Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah*. Bank Indonesia: Jakarta.
- Charles T.Horngren dan Walter T.Harrison. (2007). *Akuntansi Jilid Satu Edisi Tujuh*. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan ; edisi kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halim, Abdul. (2008). *Auditing Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu SP.(2009). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hery, (2013), *Akuntansi Keuangan Menengah I*, Edisi 1, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empa
- Kasmir, (2012). *Analisis Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kieso, Donald. (2009). *Intermediate Accounting*. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.
- Lubis Ardina Wahyudi dan Shahfitriah M. Sholeh (2018) Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariah KC. Medan. *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*. 1 (15) : 1-18.
- Munawir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Nafarin, M.(2014). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta:Salemba Empat.
- Norita Tarigan Irma (2017) Analisis Penyelesaian KUR Mikro Kredit Bermasalah Pada BRI (Persero) Tbk Cabang Samrinda Unit Suryanata. *Jurnal Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1994 Samarinda* : 1-7.

- Rahayu Ratnasari (2017). Analisis Perhitungan Tingkat Kredit Macet Di Tinjau Dari NPL Pada Koperiso Sumber Bahagia Bandung. *Jurnal Mahasiswa Jurusan Keuangan dan Perbankan Universitas Komputer Indonesia* : 1-16.
- Riyadi, Selamat. 2006, *Banking Asset and Liabilities Management*, Edisi 3. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemarso. (2009). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Cet.2. Edisi 5. Salemba empat. Jakarta.
- Skousen, Fred. (2009). *Akuntansi Keuangan menengah*. Edisi 16. Salemba Empat. Jakarta.
- Sudana, I Made. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi Kedua. Erlangga. Jakarta.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Syahputera, Erdi Kurniawan dan Siti Khairani. (2013). Analisis Piutang Tak tertagih Pada PT. Bima Finance Palembang. *Jurnal STIE MDP*. Palembang.
- Taswan (2010). *Manajemen Perbankan (Konsep, Teknik dan Aplikasi)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Tim Penyusun (2009). *Pedoman Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Wahyuni, Ersya Tri. (2012). *Panduan Praktis Standart Akuntansi Keuangan*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Mitha Maharani
NPM : 1505160688
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (~~Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi~~
Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan ~~16~~ desember 2010

Pembuat Pernyataan



Mitha Maharani
MITHA MAHARANI

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20....

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Assalamu'alaikum Wr, Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : M I T H A M A H A R A N I

IPM : 1 5 0 5 1 6 0 6 8 8

Tempat/tgl Lahir : P K L K E R I N C I 2 5 - 0 8 - 1 9 9 7

Program Studi : MANAJEMEN/EKONOMI PEMBANGUNAN

Alamat Mahasiswa : D U S U K I I B A R A T J L T A N I
A S L I G G F A M I L I I N O 8 9

Tempat Penelitian : P T P E R K E B U N A N K U S A N T A
R A I V M E D A N

Alamat Penelitian : J L L E T J E N S O E R A P T O
K O 2 M E D A N

Permohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian .


Selanjutnya saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Transkrip nilai dan KHS Semester 1 s/d Terakhir


2. Kwitansi SPP tahap berjalan.

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui :
Ketua Prodi/Sekretaris Prodi


TASMAN SARIFUDDIN, SE.M. Si.

Wassalam
Pemohon



(MITHA MAHARANI)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Mitha Maharani
Tempat/Tanggal Lahir : Pkl. kerinci, 25 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara
Alamat : Dusun II Barat Jln Tani Asli Gg Famili 1 No.89

DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Ahmad Marzuki, S.E
Nama Ibu : Sri Rahayu
Alamat : Dusun II Barat Jln Tani Asli Gg Famili 1 No.89

RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 - 2009 : SD Swasta PAB 26
2009 - 2012 : SMP Negeri 40 Medan
2012 - 2015 : SMA Swasta Panca Budi Medan
2015 - 2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Maret 2019

Penulis,

MITHA MAHARANI
NPM. 1505160633

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Kepada Yth.
Ketua Program Studi.....
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU
Di
Medan.


Medan..... H
M

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan hormat
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MITHA MAHARANI
NPM : 1505160600
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN
Kelas/Sem : P/7 (MALAM)
Alamat : Jl. TANI ASLI GA. FAMILI 3 NO.89.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu :

Nama Pembimbing : Irma Christina disetujui Prodi : (.....) 
Dari hasil survei & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbingan dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Tingkat Duitang Macet Tinggi.
2. Wilayah Penyebaran Penagihan sangat luas.
3. belum semua Ultra binaan yg termasuk kategori macet teridentifikasi

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah :

Analisis Duitang Tak Tertagih Pada Mitra Binaan
terhadap PKBL di PTPN IV

Medan..... 06 - Desember 20.18

Dosen Pembimbing

(IRMA CHRISTINA, SE. MM)

Peneliti/Mahasiswa

(MITHA MAHARANI)

Disetujui Oleh :
Ketua / Sekretaris Prodi

(SASWAN SYARIFUDDIN, SE. MSI)

Diagendakan Pada Tanggal : 15 Januari 2019
Nomor Agenda : 1307.

Catatan :

1. Proposal Penelitian harus diagendakan paling lama 1 (satu) bulan setelah di paraf oleh ketua program studi.
2. Seminar Proposal paling lama 1 (satu) bulan setelah judul diagendakan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 044 TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
 Program Studi : **MANAJEMEN**
 Pada Tanggal : **29 Nopember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **MITHA MAHARANI**
 N P M : **1505160688**
 Semester : **VII (Tujuh)**
 Program Studi : **MANAJEMEN**
 Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Piutang Tak Tertagih Pada Mitra Binaan Terhadap
 PKBl DI PTPN IV Medan**
 Dosen Pembimbing : **IRMA CHRISTIANA, SE.,MM.**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **06 Desember 2019**
4. Revisi Judul.....

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 28 Rabiul Awwal 1440 H
 06 Desember 2018 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MITHA MAHARANI
 N.P.M : 150510688
 Program Studi : MANAJEMEN
 Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN
 Judul Penelitian : ANALISIS RISIKO KREDIT MACET DITINJAU DARI NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4/2/19	<ul style="list-style-type: none"> Perhatikan sistematika penulisan Bab IV, buat deskripsi data sesuai & variabel yg & teliti 		
2/3/19	<ul style="list-style-type: none"> Bab IV, pembahasan dirubahakan teori dan penelitian terdahulu. pembahasan belum fokus 		
7/3/19	<ul style="list-style-type: none"> Bab IV, dibuat tabel perhitungannya. Bab V, perbaiki kesimpulan Perbaiki abstrak 		
12/3/19	Selesai bimbingan Ace, sidang		

Pembimbing Skripsi

(IRMA CHRISTIANA, S.E., M.M)

Medan, Maret 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Manajemen

(JASMAN SYARIFUDDIN HSB, S.E., M.Si)